



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Jenderal Sudirman No. 117  
Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352  
**J A M B I**

Kode POS 36138

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : 08 /SK/BKAD/1.1/I/2026**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi public;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh public.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 30 Januari 2026

**KEPALA BADAN**



**AGUS PIRNGADI, S.Sos**

Pembina Utama Madya

Nip.196912151990031005

1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
  2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  3. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
  4. Kepala Bidang Pengelolaan Surat Milik Daerah
1. Muhaimed Firmans, SE
  2. Umaradi, SH, MM
  3. Mohd. Ilham Zb, SH
  4. Dr. Ade Ul Shagor, SH, MH

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAMBI

AGUS PIRNGADI, S.Sos  
Pembina Utama Madya  
NIP.196912151990031005

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan  
Aset Daerah Provinsi Jambi,  
Nomor : /SK/BKAD/1.1/1/2026  
Tanggal : Januari 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI**

- i. Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
- ii. PPID : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi
- iii. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- iv. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- v. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kasubbag Program dan Pelaporan
- vi. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi :
  - 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
  - 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - 3. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
  - 4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- vii. Petugas Layanan Informasi :
  - 1. Muhamad Firdaus, SE
  - 2. Linawati, SH, MH
  - 3. Mohd. Ilham Zh, SH
  - 4. Dr. Ade Uli Siregar, SH, MH

**KEPALABADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAMBI**



**AGUS PIRNGADI, S.Sos**  
Pembina Utama Madya  
Nip.196912151990031005